



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 354 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisa beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

Memperhatikan :

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. melakukan diskusi, seminar dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis beban kerja;
- d. menginventarisasi setiap beban kerja baik dari jabatan struktural, jabatan fungsional umum ataupun fungsional tertentu yang terdapat dalam setiap unit kerja;

- e. memverifikasi data beban kerja yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidasian data beban kerja;
- f. mengolah data beban kerja yang sudah diverifikasi untuk kelancaran dan kemudahan dalam menyusun Analisis Beban Kerja;
- g. melaksanakan koordinasi perihal kelengkapan data beban kerja dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin;
- h. memproses dan menyusun data beban kerja yang sudah diolah sesuai dengan Pedoman yang berlaku guna tersusunnya Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin;
- i. menyusun hasil akhir Analisis Beban Kerja; dan
- j. melaporkan hasil penyusunan analisis beban kerja kepada Pimpinan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Penyusunan Analisa Beban Kerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 354 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	PENGARAH	WALIKOTA BANJARMASIN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	Mengarahkan Tim Penyusun Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.	Rp. 500.000,-	12 Bulan
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH	Memberikan masukan dan arahan dalam Penyusunan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.	-	12 Bulan
3	KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan;</li> <li>- Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Analisis Beban Kerja;</li> <li>- Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.</li> </ul>	-	12 Bulan
4	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>- Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;</li> <li>- Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;</li> </ul>	-	12 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis beban kerja; dan</li> <li>- Melaporkan hasil penyusunan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.</li> </ul>		
5	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN</li> <li>2. ABDUL HAKIM, S.Pd</li> <li>3. ANISA ELLINA, S.STP</li> <li>4. RENDRA ADI SAPUTRA, S.IP, MA</li> <li>5. TINTON ADITYA RAMADHAN, SE</li> <li>6. MAULIDINOOR, A.Md</li> <li>7. MIFTAH AL HAJIR, S.Psi, MA</li> <li>8. MOUNA RAHMAWATI, S.Psi</li> <li>9. VIQRI AHMAD REZA, SE</li> <li>10. SITI MURSYIDAH, SH</li> <li>11. AHMAD TAUFIK GUNAWAN, S.Sos</li> <li>12. EKA HIDAYATI, SE</li> <li>13. WANADRY, S.KOM</li> <li>14. MAHDAYANI LESDA, S.KM</li> <li>15. HJ. HERYANI, S.Kep, Ners</li> <li>16. KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN MENTAL (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)</li> <li>17. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PERHUBUNGAN)</li> <li>18. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;</li> <li>- Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;</li> <li>- Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis beban kerja;</li> <li>- Menyusun hasil akhir analisis beban kerja;</li> <li>- Melaporkan hasil penyusunan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.</li> </ul>	-	12 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		19. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (INSPEKTORAT) 20. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) 21. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) 22. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG) 23. STAF BAGIAN ORGANISASI (8 ORANG)			

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA